

TANGGAPAN NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA MADIUN PADA SANKSI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SIKAP TAUBATAN NASHUHA

Dra. Siti Muhayati, M.A., Tyas Martika Anggriana, S.Psi.,M.Pd., Imam Setyo
Nugroho, Aris Indra Setiawan, Ikhda Putri Nur Islamiati

Abstrak

Tiap hari masyarakat Indonesia disuguhi berita tentang tindak pidana pelanggaran Hak Syar'i Manusia (Hak Asasi Manusia), terutama pembunuhan, pencurian, perampokan dan pelakunya sebagian besar warga negara Indonesia sendiri. Padahal warga negara Indonesia sebagian besar beriman Islam dan dibawah naungan falsafah Pancasila. Idealnya warga negara Indonesia selain taat pada ulil amri juga taat pada Allah sehingga warga negara Indonesia akan menjadi manusia yang mampu bersikap untuk mengakui, menghormati dan melindungi hak hidup dan hak memiliki harta orang lain. Tapi dalam kenyataannya warga negara Indonesia masih ada yang melakukan tindak kejahatan dan tidak jera walau pelakunya telah diberi sanksi pidana, bahkan yang belum pernah melakukan tindak kejahatan menambah jumlah pelaku tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tanggapan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kota Madiun pada sanksi hukum pidana Islam dengan sikap *taubatan nashuha*. Metode penelitian yang digunakan adalah *Ex-post-facto*. Populasi dalam penelitian ini adalah narapidana pelanggar Hak Syar'i Manusia (Hak Asasi manusia) sebanyak 17 orang. Angket penelitian disebarkan kepada subjek penelitian, yaitu narapidana pencurian dan perampokan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Madiun. Subjek penelitian dipilih secara *purposive*, yaitu dengan cara memilih subjek berdasarkan pada putusan hukum pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan analisis Spearman diketahui bahwa terdapat hubungan antara tanggapan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kota Madiun pada sanksi hukum pidana Islam dengan sikap *taubatan nashuha*. Kegiatan pembinaan mental yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Madiun melalui kegiatan keagamaan, yaitu berupa pengajian, baca Al-qur'an, baca Yasin dan Tahlil dapat membantu narapidana untuk mengembangkan tanggapan yang positif terhadap sanksi hukuman yang dijatuhkan kepadanya, sehingga narapidana terdorong untuk memiliki sikap *taubatan nashuha*. Narapidana merasa jera dan mampu mengembangkan suatu perasaan, keyakinan dan perbuatan untuk berpindah dari perbuatan buruk ke perbuatan baik yang terus menerus dan istiqomah. Jika hal ini dapat dilakukan secara istiqomah oleh narapidana, maka setelah dinyatakan bebas, individu yang bersangkutan akan mampu menjalani kehidupan bermasyarakat yang sehat dan terhindar dari tindak kriminal di kemudian hari.

Kata kunci: Tanggapan, Sanksi Hukum Pidana Islam, Sikap *Taubatan Nashuha*

Pendahuluan

Tiap hari masyarakat Indonesia disuguhi berita tentang tindak pidana pelanggaran Hak Syar'i Manusia (Hak Asasi Manusia), terutama pembunuhan, pencurian, perampokan dan pelakunya sebagian besar warga negara Indonesia sendiri. Padahal warga negara Indonesia sebagian besar beriman Islam dan dibawah naungan falsafah pancasila terutama sila pertama yaitu KeTuhanan Yang Maha Esa, yakni pengakuan terhadap adanya Tuhan Yang serba Maha sebagai pencipta dan pengatur manusia dan alam semesta ini, dan sila keduanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yakni warga negara Indonesia wajib bersopan santun dengan sesama warga negara atau manusia dan bersikap adil kepada siapa saja. Islam-pun telah memberi seperangkat (sistem) peraturan yang mengatur hubungan selain dengan Allah juga dengan sesama manusia diantaranya peraturan tentang pengakuan, penghormatan dan perlindungan Hak Syar'i Manusia (Hak Asasi Manusia) terutama Hak hidup, Hak milik harta.

Idealnya warga negara Indonesia selain taat pada ulil amri juga taat pada Allah sehingga warga negara Indonesia akan menjadi manusia yang mampu bersikap untuk mengakui, menghormati dan melindungi hak hidup dan hak memiliki harta orang lain. Tapi dalam kenyataannya warga negara Indonesia masih ada yang melakukan dan tidak jera walau pelakunya telah diberi sanksi pidana, bahkan yang belum melakukan menambah jumlah pelaku tindak pidana, mereka tidak merasa takut melakukan tindak pidana karena melihat pelaku sebelumnya tidak jera dan tindak pidana lagi, diduga terlalu ringan sanksi yang diberikan pada mereka. Sebenarnya warga negara Indonesia telah mempunyai sanksi pidana yang dapat menjerakan yaitu yang tercantum dalam sila pertama dan sila kedua yang dapat diambil dalam kitab Tuhan Yang Maha Esa, yakni Al-Qur'an. Tapi sanksi yang tercantum dalam Al-Qur'an itu sudah diketahui dan diimani atau belum oleh warga negara terutama pelaku tindak pidana bahwa sanksi tersebut akan sangat menjerakan bagi pelaku dan yang belum melakukannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tanggapan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kota Madiun pada sanksi hukum pidana Islam dengan sikap *taubatan nashuha*.

Tanggapan didefinisikan sebagai gambaran ingatan dalam jiwa manusia yang terjadi setelah obyek yang diamati sudah tidak berada lagi dalam ruang dan waktu pengamatan (Ita Rezki Amalia, 2012).

Tanggapan disebut laten (tersembunyi, belum terungkap), apabila tanggapan tersebut ada dibawah sadar, atau tidak kita sadari, dan suatu saat bisa disadarkan kembali. Tanggapan disebut *actual*, apabila tanggapan disadari (Abu Ahmadi, 2009:68), tanggapan dapat dihidupkan kembali baik tanggapan dimasa lalu, sekarang maupun yang akan datang (Sumadi Suryabrata, 1998).

Tanggapan merupakan kesan dari pengamatan. Menurut teori tanggapan, belajar adalah memasukan tanggapan sebanyak-banyaknya, berulang-ulang, dan sejelas-jelasnya. Banyak tanggapan berarti dikatakan pandai, sedikit tanggapan berarti dikatakan kurang pandai, maka orang pandai berarti orang yang banyak mempunyai tanggapan yang tersimpan dalam otaknya (Syaiful Bahri Djamarah, 2011:18), dalam istilah pendidikan dikatakan bahwa pengetahuan yang baru mudah diterima jika sudah ada pengetahuan yang lama yang berhubungan atau bersamaan dengan itu. Seseorang mudah memahami pengetahuan baru jika seseorang tersebut dalam otaknya sudah banyak pengetahuan yang berhubungan atau bersamaan dengan itu. Tanggapan–tanggapan yang bertalian satu sama lainnya mempunyai kecenderungan untuk saling memproduksi artinya apabila yang satu disadari maka yang lain ikut disadari pula, Orang yang banyak tanggapan maka mudah memahami segala hal jika suatu hal yang baru itu sudah ada ada dalam otaknya (Sumadi Suryabrata, 1998).

Tanggapan ada tiga macam yaitu: 1) Tanggapan masa lampau atau tanggapan ingatan; 2) Tanggapan masa datang atau tanggapan mengantisipasi; 3) Tanggapan masa kini atau tanggapan representatif/mengimajinasikan (Wasty Soemanto). Tokoh lain membedakan tanggapan sebagai berikut; 1) menurut alat indera yang berperan dalam waktu mengamati: ada tanggapan Visual (penglihatan), Auditif (pendengaran), penciuman, dan sebagainya; 2) Menurut

terjadinya: ada tanggapan ingatan, ada tanggapan fantasi. 3) Menurut terikatnya: tanggapan benda dan ada tanggapan kata (Sumadi Suryabrata, 1998).

Pembentukan tanggapan adalah suatu proses mental yang fundamental. Tanggapan bersifat pribadi; tanggapan reproduksi dan imajiner seseorang tidak dapat diketahui oleh orang lain kecuali pada saat mereka berfungsi yang diperlihatkan dalam tingkah laku. Walaupun latar belakang pengalaman memegang suatu peranan penting dalam proses imajinatif, tanggapan cenderung tidak stabil dan tidak dapat dipercaya karena mereka dapat menjadi bertambah kabur dari pembentukannya yang asli sesuai dengan bertambahnya waktu yang berlangsung.

Konsep Tanggapan dalam penelitian ini adalah 1) Tanggapan masa lampau atau tanggapan ingatan; 2) Tanggapan masa datang atau tanggapan mengantisipasi; 3) Tanggapan masa kini atau tanggapan representative, mengimajinasikan (Wasty Soemanto). Ketiga tanggapan tersebut baik dari hasil pengamatan visual, auditif, ingatan, fantasi, kata.

Hukum Pidana Islam (HPI) dalam khazanah literatur Islam biasa disebut *al-ahkamal-jinaiyyah*, yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukuman-hukuman baginya (Khallaf, 1978).

Sanksi hukum pidana Islam adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelanggar larangan Allah. Ikhwan (2010) mengemukakan sanksi Hukum Pidana Islam ada 3 macam yaitu:

- 1) Hudud, adalah hukuman tertentu yang telah ditetapkan oleh Syari', baik dalam Alqur'an atau Sunnah Nabi Muhammad s.a.w., yang berupa perbuatan maupun perkataan.

Dalam Alqur'an, kalimat *had* atau *hudûd* tidak ada yang berarti hukuman, namun berarti perintah atau larangan, atau berkaitan dengan hukum Allah, yang jika *hudûd* tersebut dilanggar maka ia mendapat adzab dari Allah, maka arti *hudûd* sebagai hukuman merupakan istilah yang diberikan oleh para ulama fiqh (Al-'Asymâwi, 1996).

'Asymâwî menegaskan, bahwa yang perlu diperhatikan dalam penerapan hukuman *hudûd* secara umum adalah: *pertama*, Sudah terbentuk

masyarakat yang adil sebagaimana metode Allah dalam menurunkan perintah dalam Al-qur'an; *kedua*, penerapan hukuman *hudûd* ini dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan keamanan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik, bukan sekedar menjerakan hukuman; *ketiga*, hukuman *hudûd* bukan permainan yang bisa diterapkan tanpa syarat yang ketat, ia harus dilaksanakan dengan berlandaskan takwa, keimanan dan keadilan (Al-'Asymâwi, 1996: 264-265).

a. Pencurian

Al-qur'an menyatakan bahwa orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan, sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an Surat *al-Mâ'idat* (05) ayat 38. Dalam pelaksanaan hukuman potong tangan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: barang yang dicuri merupakan barang berharga (yang mempunyai nilai), tidak ada keraguan dalam kepemilikan barang tersebut, barang tersebut mencapai harga minimal yang telah ditentukan, tidak ada *syubhat* (keraguan) bahwa barang tersebut benar-benar bukan barang milik pencuri, ketika dicuri barang tersebut harus berada di tempat yang aman. (Al-'Asymâwi, 1996)

b. Perampokan

Jika para ulama menyamakan perampokan dengan hukuman yang tertera dalam surat *al-Mâ'idat* (05) ayat 33, sesungguhnya undang-undang pidana Mesir telah menerapkan hukuman *had* yang sama dalam Al-qur'an. Dalam undang-undang Mesir pencuri dan perampok dihukum dengan kerja paksa (*al-asyghâl al-syâqqat*) hal ini sama dengan mengasingkannya dari tempat tinggalnya.

Sanksi itu berlaku bila tidak disertai dengan pembunuhan atas korban perampokan. Sementara bila terbukti dilakukan sambil membunuh korban, maka sanksi yang dikenakan adalah hukuman mati (Al-'Asymâwi, 1996:126). Dalam Al-qur'an diterangkan bahwa jika pelaku kejahatan tersebut bertaubat, maka ia terbebas dari hukuman. Dalam

undang-undang pidana Mesir hukuman itu akan tetap dilaksanakan meskipun pelakunya telah bertaubat(Al-'Asymâwi, 1996: 78).

2) *Qishosh/Diyat*

Qishosh/Diyat adalah jenis tindak pidana yang hukumannya berupa perlakuan yang sama atau setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.

3) *Ta'zir*

Ta'zir dalam Al-qur'an berarti *ta'dzîm* (pengagungan), seperti yang tertera dalam Al-qur'an surat *al-Fath* (49) ayat 09. Namun dalam istilah fiqh *ta'zir* berubah maknanya menjadi *ta'dib* (pendidikan akhlak) yaitu jika terdapat seseorang yang berbuat tindakan membahayakan maka ia dididik dan diarahkan kepada kebaikan agar melaksanakan perintah Allah dan menolong masyarakat agar terhindar dari kejahatan sosial (Asymawi, 1996:81).

Ta'zir adalah hukuman yang tidak terdapat dalam *nash* Al-qur'an atau Hadits yang menerangkan tentang ketetapanannya sehingga seorang hakim diberi kebebasan dalam memutuskan hukuman terhadap suatu perkara. Al-qur'an dan Hadits Nabi belum menerangkan tentang setiap perbuatan yang terjadi saat ini dan yang akan datang, keduanya hanya menerangkan tentang hukum suatu perkara yang terjadi pada saat itu saja. Sehingga ketika terjadi perubahan kondisi perlu ijtihad baru yang mungkin berakibat pada keputusan bahwa suatu perbuatan dianggap salah yang sebelumnya tidak dianggap salah, atau menghukumi seseorang dengan hukuman yang lebih berat atau dengan hukuman yang lebih ringan (Asymawi, 1996:129).

Hukuman *had* dalam Islam hanya membahas enam macam kejahatan, sedangkan selain kejahatan tersebut masih terdapat kejahatan yang lebih besar dan kejam seperti, korupsi, suap, penghamburan uang negara, pembajakan, homo seksual, narkoba, dan lain sebagainya yang membutuhkan hukuman yang jelas, karena jika tidak maka akan membahayakan keamanan masyarakat. Dalam kejahatan tersebut yang

hukumnya tidak diterangkan Al-qur'an dan Hadīts bagi wali amri boleh menerapkan hukuman melalui *ta'zîr* (Asymawi, 1996:81).

Ta'zîr juga diberlakukan bagi tindakan pidana yang tertera dalam Al-qur'an dan Hadits namun tidak memenuhi persyaratan tertentu, sedangkan tidak mungkin kejahatan tersebut dibiarkan tanpa hukuman yang bisa menyebabkan kejahatan semakin meluas, maka *ta'zîr* sangat diperlukan dan hakim boleh menentukan hukuman sesuai dengan maslahat dan ijtihad beliau yaitu melalui *ta'zîr* (Asymawi, 1996:129).

Hukuman *ta'zîr* bukan merupakan hukuman syar'i namun ia hanya merupakan hasil ijtihad ulama dan merupakan hasil pemikiran manusia. Perbedaan ini penting, karena pencampuran antara wahyu Allah dan hasil pemikiran manusia akan mensakralkan hasil ijtihad ulama dan hakim, yang menjadikan pendapat dari ijtihad mereka suatu keharusan untuk ditaati, padahal hal tersebut hanya merupakan hasil pemikiran manusia yang bisa berubah sesuai dengan tempat dan waktu (Asymawi, 1996:130). Dalam Islam, *ta'zîr* merupakan keputusan terpenting dalam menentukan hukuman (Asymawi, 1996:129).

Dalam penerapan undang-undang pidana di Mesir bisa dikatakan bahwa hukuman yang ada merupakan *ta'zîr* yang merupakan hak seorang hakim – yaitu kekuasaan khusus sesuai dengan undang-undang terbaru-*tasyri' iyyat* atau *qadla' iyyat* (Asymawi, 1996:233).

Maka undang-undang tersebut tidak menyalahi syari'at bahkan ia sangat penting diterapkan demi kemaslahatan masyarakat. (Asymawi, 1996:233). Dan dalam penerapan hukuman tersebut harus berpegang pada landasan pokok yaitu penerapannya dilakukan pada masyarakat yang adil dan bertakwa, sehingga tercapai tujuan penerapan hukuman *ta'zîr* tersebut, yaitu menyeru yang hak dan melarang yang bathil (Asymawi, 1996:130).

Nur Lailatul Musyafa'ah (2008) mengungkapkan bahwa hukum pidana Islam dapat diterapkan apabila hukum pidana Islam telah diimani oleh manusia. Manusia sangat membutuhkan hukum pidana Islam untuk menyelesaikan

pelanggaran Hak Syar'i Manusia agar terbentuk negara yang *baldayatun thoyibatun warbbun ghofur* (aman, tentram, damai dan sejahtera).

Konsep Sanksi Hukum Pidana Islam dalam penelitian ini adalah

- 1) *Qishosh-diyat* yang terkait dengan pembunuhan sengaja, semi sengaja, tidak sengaja
- 2) *Hudud* yang terkait dengan pencurian dan perampokan
- 3) *Ta'zir* yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang belum diatur oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis tetapi sudah ada hasil ijtihad.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanggapan pada sanksi hukum pidana Islam adalah gambaran ingatan dari pengalaman masa lampau, masa kini dan masa mendatang terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelanggar larangan Allah.

Sikap Taubatan Nashuha

Sikap adalah suatu bentuk dari perasaan, yaitu perasaan mendukung atau memihak (*favourable*) maupun perasaan tidak mendukung (*Unfavourable*) pada suatu objek (Sri Rahayu Utaminingsih, 2008). Sikap adalah istilah yang mencerminkan senang, tidak senang atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu itu bias benda, situasi, kejadian, orang-orang atau kelompok. Kalau yang timbul terhadap sesuatu itu adalah perasaan senang, maka disebut sikap positif, sedangkan kalau perasaan tidak senang, sikap negatif. Kalau tidak timbul perasaan apa-apa, berarti sikapnya netral (Sarwono, 2009:201).

Sikap dinyatakan dalam tiga komponen ABC, yaitu *Affect*, *Behaviour* dan *Cognition*. *Affect* adalah perasaan yang timbul (senang, tak senang), *Behaviour* perilaku yang mengikuti perasaan itu (mendekat, menghindar), dan *Cognition* adalah penilaian terhadap sikap itu (bagus, tidak bagus) (Sarwono, 2009:201).

Menurut Mar'at (1984) komponen sikap adalah:

- 1) Komponen kognisi yang berhubungan dengan belief (kepercayaan atau keyakinan), ide, konsep.

- 2) Komponen afeksi yang berhubungan dengan kehidupan emosional seseorang.
- 3) Komponen kognisi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku

Muhammad Shohib (2009) menyatakan taubat dapat diartikan sebagai kesadaran yang diikuti dengan penyesalan dan keinginan kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa dan berupaya memperbaiki kesalahan di masa lalu. Taubatan Nashuha yaitu suatu perbuatan yang berpindah dari perbuatan buruk ke perbuatan baik yang terus menerus konsisten dan istiqomah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengertian sikap *taubatan nashuha* adalah suatu perasaan, keyakinan dan perbuatan individu yang berpindah dari perbuatan buruk ke perbuatan baik yang terus menerus dan istiqomah.

Pada hakekatnya taubat jika dilihat dari aspek kejiwaan adalah suatu kombinasi dari fungsi-fungsi kejiwaan yang mampu merevitalisasi kondisi psikologis manusia. Fungsi-fungsi kejiwaan tersebut antara lain: 1) Kesadaran; 2) Pengakuan dosa (*al I'tiraf*); 3) Penyesalan (*al Nadam*); 4) Komitmen; 5) Perbuatan baik yang terus menerus

Dari uraian di atas maka penulis sangat perlu mengadakan penelitian dengan judul: Tanggapan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan kota Madiun Pada Sanksi Pidana Islam terhadap sikap Narapidana untuk Taubatan Nashuha. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara tanggapan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kota Madiun pada sanksi hukum pidana Islam dengan sikap *taubatan nashuha*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1) manfaat teoretis, diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu psikologi dalam kaitannya dengan sikap narapidana untuk *taubatan nashuha*; serta bagi ilmu hukum tentang sanksi hukum pidana Islam; 2) manfaat Praktis: bagi Narapidana, mampu memaknai sanksi hukum pidana yang telah dijatuhkan dan mampu melakukan *taubatan nashuha*; dan bagi Lembaga Pemasyarakatan, mengetahui tanggapan

terhadap sanksi hukum pidana Islam dan sikap *taubatan nashuha* narapidana ketika menjalani masa hukuman.

Metode

Sesuai dengan judul penelitian ini maka penelitian ini menggunakan metode penelitian *Ex-post-facto* artinya manipulasi variabel bebas telah terjadi sebelumnya sehingga peneliti tidak perlu memberi perlakuan lagi, tinggal melihat efeknya pada variabel terikat. Metode ini digunakan dengan pertimbangan ada data yang diungkap melalui metode ini berada dalam diri responden.

Penelitian ini menggunakan dua variabel penelitian, yaitu: 1) tanggapan pada sanksi hukum pidana Islam, adalah gambaran ingatan dari pengalaman masa lampau, masa kini dan masa mendatang terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelanggar larangan Allah; 2) sikap *Taubatan Nashuha*, adalah suatu perasaan, keyakinan dan perbuatan individu yang berpindah dari perbuatan buruk ke perbuatan baik yang terus menerus dan istiqomah.

Populasi dalam penelitian ini adalah narapidana pelanggar Hak Syar'i Manusia (Hak Asasi manusia). Angket penelitian disebarkan kepada subjek penelitian, yaitu kepada 17 orang narapidana pencurian dan perampokan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Madiun. Subjek penelitian dipilih secara *purposive*, yaitu dengan cara memilih subjek berdasarkan pada putusan hukum pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan: dokumentasi, dan angket. Angket yang dikembangkan didasarkan pada indikator sebagai berikut:

No	Variabel	Indikator	Sebaran No. Item
1	Tanggapan narapidana pada sanksi hukum pidana Islam	Gambaran ingatan dari pengalaman masa lampau terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelanggar larangan Allah	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

		Gambaran ingatan dari pengalaman masa kini terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelanggar larangan Allah	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
		Gambaran ingatan dari pengalaman masa mendatang terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelanggar larangan Allah	15, 16, 17, 18, 19, 20
2	Sikap Taubatan Nashuha	Perasaan individu yang berpindah dari perbuatan buruk ke perbuatan baik yang terus menerus dan istiqomah	1, 4, 7, 11, 16, 18
		Keyakinan individu yang berpindah dari perbuatan buruk ke perbuatan baik yang terus menerus dan istiqomah	2, 5, 8, 12, 15, 17, 19
		Perbuatan individu yang berpindah dari perbuatan buruk ke perbuatan baik yang terus menerus dan istiqomah	3, 6, 9, 10, 13, 14, 20

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS for windows 16.0. Data yang terkumpul akan dianalisa dengan teknik korelasi Spearman, karena tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara tanggapan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kota Madiun pada sanksi pidana Islam dengan sikap taubatan nashuha. Langkah analisa data meliputi: mendeskripsikan data, mentabulasi data, mengkorelasikan variabel penelitian.

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh deskripsi data mengenai skor maksimum, skor minimum, mean dan standar deviasi sebagai berikut:

Tabel. Deskripsi Data Angket Tanggapan Narapidana Pada Sanksi Hukum Pidana Islam dan Sikap Taubatan Nashuha

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TanggapanHPI	17	9.00	16.00	12.3529	2.47339
TaubatanNasuha	17	9.00	17.00	12.7647	2.46296
Valid N (listwise)	17				

Hasil perhitungan dengan uji Spearman dapat dilihat pada tabel berikut:

Correlations				
			TanggapanHPI	TaubatanNasuha
Spearman's rho	TanggapanHPI	Correlation Coefficient	1.000	.859**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	17	17
	TaubatanNasuha	Correlation Coefficient	.859**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	17	17

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat koefisien korelasi sebesar 0,859 dengan signifikansi 0,000 ($p < 0,005$), berarti hipotesis diterima. Artinya terdapat hubungan antara tanggapan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kota Madiun pada sanksi hukum pidana Islam dengan sikap *taubatan nashuha*.

Kehidupan bermasyarakat yang aman dan terbebas dari tindakan kriminal adalah sebuah kondisi yang diharapkan oleh semua orang. Tindakan kriminal yang terjadi dapat digolongkan ke dalam tindak pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan, pemerasan, tindakan asusila dan perjudian. Berdasarkan penggolongan tindakan kriminal tersebut, dalam penelitian ini lebih difokuskan membahas tindakan kriminal berupa pencurian dan perampokan.

Sistem hukum di negara Indonesia telah mempunyai sanksi pidana yang berguna untuk memberikan sanksi kepada pelaku kriminal, yang diharapkan dapat

menimbulkan efek jera kepada pada pelaku yang dapat diambil dari kitab Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Al-Qur'an. Tanggapan yang ditunjukkan oleh narapidana terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan kepadanya atas tindak kriminal yang telah dilakukan menjadi salah satu faktor penting yang akan mempengaruhi munculnya sikap *taubatan nashuha*. Tanggapan yang dimaksud adalah bagaimana narapidana mengingat, mengantisipasi dan mengimajinasikan melalui pengamatan, pendengaran, ingatan, fantasi dan perkataan.

Sikap *taubatan nashuha* adalah suatu perasaan, keyakinan dan perbuatan individu yang berpindah dari perbuatan buruk ke perbuatan baik yang terus menerus dan istiqomah. Narapidana yang memiliki tanggapan yang positif terhadap sanksi hukum pidana Islam akan memiliki sikap *taubatan nashuha*.

Kegiatan pembinaan mental yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun melalui kegiatan keagamaan, yaitu berupa pengajian, baca Al-qur'an, baca Yasin dan Tahlil dapat membantu narapidana untuk mengembangkan tanggapan yang positif terhadap sanksi hukuman yang dijatuhkan kepadanya, sehingga narapidana terdorong untuk memiliki sikap *taubatan nashuha*. Narapidana merasa jera dan mampu mengembangkan suatu perasaan, keyakinan dan perbuatan untuk berpindah dari perbuatan buruk ke perbuatan baik yang terus menerus dan istiqomah. Jika hal ini dapat dilakukan secara istiqomah oleh narapidana, maka setelah dinyatakan bebas, individu yang bersangkutan akan mampu menjalani kehidupan bermasyarakat yang sehat dan terhindar dari tindak kriminal di kemudian hari.

Simpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tanggapan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kota Madiun pada sanksi hukum pidana Islam dengan sikap *taubatan nashuha*. Berdasarkan simpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut: 1) bagi narapidana, selalu mengembangkan tanggapan yang positif terhadap sanksi hukum yang telah dijatuhkan sehingga dapat mengembangkan sikap *Taubatan Nashuha*; 2) bagi Lembaga Pemasyarakatan, dapat mempertahankan kegiatan positif terkait upaya

pengembangan tanggapan yang positif terhadap sanksi hukuman agar narapidana terdorong untuk mengembangkan sikap *taubatan nashuha*; 3) bagi peneliti selanjutnya, dapat memperhatikan faktor lain yang dapat mempengaruhi munculnya sikap *taubatan nashuha*.

DAFTAR PUSTAKA

- ,2006, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta:Departemen Agama.
- ,*Konsep Hukum Pidana Islam: Hukuman Diat Untuk Ibanah (Perusakaan) Athrof Dan Sejenjsnya*: <http://ngobrolislami.wordpress.com/>
- Ikhwan. 2010. Pidana Hudud dalam Tinjauan Filsafat Hukum Islam. *Innovatio*, Vol. IX, No. 2, Juli-Desember 2010
- Irwanto dkk, 2002, *Psikologi Umum Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: P.T. Prenhalindo
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab. 1978. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Al-Qahirah: Dar al-'Ilm li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi'
- LN, Syamsu Yusuf, 2007, *Teori Kepribadian*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Musyafa'ah, NurLailatul, 2008, *Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Muhammad Sa'id Al-'Asmawi*, Jember: Jurnal Interest, Vol. 7, No 2, STAIN Jember, Oktober 2008
- Mar'at, 1984. *Sikap Manusia : Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rohman, Aulia, 2012, *Filsafat Hukum Pidana Islam*, <http://auliarahman12.depsos.org/2012/03/21/filsafat-hukum-islam/>
- Sarlito, W. Sarito, 2009, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Shaleh, Abdul Rahman, 2009, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana
- Sri Utami Rahayuningsih. 2008. Psikologi Umum 2 – Bab 1. Sikap (Attitude). <http://www.google.com>. Diunduh 2 Januari 2013